



P U T U S A N
Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Anak I :

1. Nama lengkap : **M. ALFAREL AGUSTI PARDU ALIAS FAREL Bin ANTONI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 7 Agustus 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani Desa Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak II :

1. Nama lengkap : **M. DIO SEPTIAN ALIAS DIO BIN SAPRIAL MATRA PUTRA;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 15 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak tidak ditahan;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H., M.H., Sincarolina, S.H., dan Seri Utami Ningsih, S.H., M.H., C.ME, beralamat di Jalan Santoso No. 90 Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pen.PH/2024/PN Crp tanggal 24 April 2024;

Para Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp tanggal 2 April 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp tanggal 2 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Anak, orang tua serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I M. Alfarel Agusti Pardu Als Farel Bin Antoni dan Anak II M. Dio Septian Als Dio Bin Saprial Matra Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam Pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Anak I M. Alfarel Agusti Pardu Als Farel Bin Antoni selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan Anak II M. Dio Septian Als Dio Bin Saprial Matra Putra, selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar baju Jaket Hoodie lengan panjang warna Hitam merek Bloods,Agar dikembalikan kepada Anak II M. Dio Septian Als Dio Bin Saprial Matra Putra;
4. Menetapkan supaya masing-masing dari para anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa pada prinsipnya setuju dengan Penuntut Umum bahwa Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam kesempatan ini mohon agar Anak dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini, kami akan menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan nanti yaitu Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, Anak bersikap sopan di persidangan dan telah ada perdamaian antara pihak anak dan pihak

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. PDM- 27/CRP/01/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa Anak I M. Alfarel Agusti Pardu Als Farel Bin Antoni berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 689/Umum/RL/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2006 (umur 17 tahun) bersama-sama Anak II M. Dio Septian Als Dio Bin Sapral Matra Putra berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 781/Umum/RL/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2006 (umur 17 tahun), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada Hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima (sedang dalam proses penuntutan), Sdr. Riski Raka (DPO), Sdr. Ego (DPO), Sdr. Alfin (DPO) dan Sdr. Bojo (DPO) sedang menonton acara pesta malam (enjoy). Pada saat menikmati pesta malam diatas panggung Sdr. Riski Raka saling bertatapan dengan Sdr. Heru dimana Sdr. Riski Raka tidak terima

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditatap oleh Sdr. Heru sehingga berkata “ngapo kau” kemudian terjadi cekcok mulut antara Sdr. Riski Raka dan Sdr. Heru dan dileraikan oleh orang-orang disekitar. Kemudian Sdr. Heru pergi meninggalkan panggung. Tidak lama setelah itu Sdr. Riski Raka mengajak Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Ego, Sdr. Alfin dan Sdr. Bojo untuk keluar juga dari panggung. Setelah keluar dari panggung sekira hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Riski Raka, Sdr. Ego, Sdr. Alfin dan Sdr. Bojo melihat Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Als Ayis Bin Markus Mahendra sedang duduk di depan pintu rolling rumah warga. Kemudian ada yang berkata “nah itu kawannyo” lalu Sdr. Bojo dan Sdr. Riski Raka mendekat menghampiri Saksi korban Ayis. Kemudian setelah posisi Sdr. Bojo dan Sdr. Riski Raka dengan Saksi Korban Ayis dekat Sdr. Bojo langsung berkata “kau lah dak” kemudian Sdr. Riski Raka berkata “iyo nyo lah iko” kemudian Sdr. Bojo langsung mencekik leher Saksi korban Ayis dengan tangan kirinya hingga badan Saksi Korban Ayis tersandar di rollingdoor rumah warga. Kemudian Sdr. Bojo dan Sdr. Riski Raka secara bersamaan mengayunkan tangannya meninju Saksi Korban Ayis. Kemudian Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Ego, Sdr. Alfin langsung menggerubungi Saksi korban Ayis dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ayis. Kemudian Saksi korban Ayis berusaha melarikan diri namun Saksi Ayis malah terjatuh kedalam selokan dalam posisi berdiri. Kemudian Sdr. Alfin langsung memukul Saksi Korban Ayis dengan tangannya kebagian kepala belakang, kemudian Sdr. Alfin dan Riski Raka mengingak punggung Saksi Korban Ayis. Kemudian Saksi Korban masih berusaha melarikan diri, lalu Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Ego mengejar Saksi korban, sekira jarak 15 meter Saksi Ayis terjatuh lalu Anak II M. Dio Septian Als Dio langsung menginjak punggung Saksi korban Ayis dengan kaki kanannya, lalu Anak I M. Alfarel Agusti Pardu juga ikut menginjak punggung Saksi korban Ayis, lalu Sdr. Bima mengambil 1 (satu) buah batu berukuran gepalangan tangan orang dewasa dan melemparkannya kearah Saksi korban Ayis dan mengenai tangan kanan serta punggung Saksi korban Ayis. Setelah itu Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Ego langsung melarikan diri ke rumah masing-masing yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor 040/122/A.2/RM/IX/2023 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M.,

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. didapatkan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan telinga. Luka lecet pada wajah, mata, leher, punggung dan anggota gerak bawah kiri. Luka robek pada wajah dan mata. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Anak dan Saksi korban Ayis yang telah dituangkan didalam Surat Pernyataan Damai yang telah ditandatangani oleh para pihak yang disaksikan oleh para saksi.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Subsidiar

Bahwa Anak I M. Alfarel Agusti Pardu Als Farel Bin Antoni berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 689/Umum/RL/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2006 (umur 17 tahun) bersama-sama Anak II M. Dio Septian Als Dio Bin Sapral Matra Putra berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 781/Umum/RL/2006 yang dikeluarkan pada tanggal 21 September 2006 (umur 17 tahun), pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2023 bertempat di pinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, Perbuatan dilakukan oleh Para Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima (sedang dalam proses penuntutan), Sdr. Riski Raka (DPO), Sdr. Ego (DPO), Sdr. Alfin (DPO) dan Sdr. Bojo (DPO) sedang menonton acara pesta malam (enjoy). Pada saat menikmati pesta malam diatas panggung Sdr. Riski Raka saling bertatapan dengan Sdr. Heru dimana Sdr. Riski Raka tidak terima ditatap oleh Sdr. Heru sehingga berkata "ngapo kau" kemudian terjadi cekcok

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut antara Sdr. Riski Raka dan Sdr. Heru dan dileraikan oleh orang-orang disekitar. Kemudian Sdr. Heru pergi meninggalkan panggung. Tidak lama setelah itu Sdr. Riski Raka mengajak Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Ego, Sdr. Alfin dan Sdr. Bojo untuk keluar juga dari panggung. Setelah keluar dari panggung sekira hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Riski Raka, Sdr. Ego, Sdr. Alfin dan Sdr. Bojo melihat Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Als Ayis Bin Markus Mahendra sedang duduk di depan pintu rolling rumah warga. Kemudian ada yang berkata "nah itu kawannya" lalu Sdr. Bojo dan Sdr. Riski Raka mendekat menghampiri Saksi korban Ayis. Kemudian setelah posisi Sdr. Bojo dan Sdr. Riski Raka dengan Saksi korban Ayis dekat Sdr. Bojo langsung berkata "kau lah dak" kemudian Sdr. Riski Raka berkata "iyo nyo lah iko" kemudian Sdr. Bojo langsung mencekik leher Saksi korban Ayis dengan tangan kirinya hingga badan Saksi korban Ayis tersandar di rolling door rumah warga. Kemudian Sdr. Bojo dan Sdr. Riski Raka secara bersamaan mengayunkan tangannya meninju Saksi korban Ayis. Kemudian Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Ego, Sdr. Alfin langsung menggerubungi Saksi korban Ayis dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ayis. Kemudian Saksi korban Ayis berusaha melarikan diri namun Saksi Ayis malah terjatuh kedalam selokan dalam posisi berdiri. Kemudian Sdr. Alfin langsung memukul Saksi korban Ayis dengan tangannya ke bagian kepala belakang, kemudian Sdr. Alfin dan Riski Raka mengingak punggung Saksi korban Ayis. Kemudian Saksi korban masih berusaha melarikan diri, lalu Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Ego mengejar Saksi korban, sekira jarak 15 meter Saksi Ayis terjatuh lalu Anak II M. Dio Septian Als Dio langsung menginjak punggung Saksi korban Ayis dengan kaki kanannya, Lalu Anak I M. Alfarel Agusti Pardu juga ikut menginjak punggung Saksi korban Ayis, lalu Sdr. Bima mengambil 1 (satu) buah batu berukuran gepalangan tangan orang dewasa dan melemparkannya kearah Saksi korban Ayis dan mengenai tangan kanan serta punggung Saksi korban Ayis. Setelah itu Anak I M. Alfarel Agusti Pardu, Anak II M. Dio Septian Als Dio, Sdr. Bima, Sdr. Ego langsung melarikan diri ke rumah masing-masing yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 040/122/A.2/RM/IX/2023 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi Sp.F.M., M.H. didapatkan kesimpulan Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur dua puluh tahun. Dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan telinga. Luka lecet pada wajah, mata, leher, punggung dan anggota gerak bawah kiri. Luka robek pada wajah dan mata. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu.

Bahwa telah terjadi perdamaian antara Para Anak dan Saksi korban Ayis yang telah dituangkan didalam Surat Pernyataan Damai yang telah ditandatangani oleh para pihak yang disaksikan oleh para saksi.

Perbuatan Para Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahlis Putra Dinaka Alias Ayis Bin Markus Mahendra, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para anak disidangkan karena Para Anak melakukan tindak pidana pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama teman Saksi yaitu saudara Zega dan saudara Nesa pergi ke tempat acara pesta pernikahan yang ada organ tunggalnya yang berada di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Pada saat itu Saksi bersama saudara Zega dan saudara Nesa duduk dipinggir jalan kurang lebih 5 (lima) meter dari acara organ tunggal tersebut. Tidak lama kemudian datanglah teman Saksi yaitu saudara Heru menghampiri kami dan mengatakan bahwa ia dalam sedang ribut di dalam acara organ tunggal tersebut, kemudian Saksi dan saudara Zega menyuruh saudara Heru tersebut untuk pergi pulang

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



meninggalkan lokasi acara pesta tersebut dan saudara Heru pulang. Kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB datanglah 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali menanyakan kepada Saksi dan saudara Zega dimana saudara Heru dan dijawab saudara Zega bahwa saudara Heru sudah pulang, kemudian laki-laki berkata "kau lah orangnyo" dan Saksi jawab "bukan bang" selanjutnya laki-laki tersebut langsung memukul wajah Saksi dibagian pelipis sebelah kiri dan dilanjutkan pukulan dibagian kepala kemudian Saksi melarikan diri masuk ke dalam siring/selokan, kemudian Saksi dipukuli secara beramai-ramai, ada yang melempari Saksi dengan batu, menendang tubuh Saksi, dipukuli menggunakan kayu kepala Saksi dan kepala Saksi diinjak, kemudian Saksi berlari kearah warung yang berada sekitar 30 (tiga puluh) meter dari tempat kejadian guna menyelamatkan diri dan saat itulah Saksi dileraikan oleh warga sekitar kemudian Saksi dibawa ke Klinik Caesar yang tidak jauh dari lokasi untuk diobati karena mengalami luka dibagian kepala, wajah, dan pelipis sebelah kiri, setelah itu Saksi melapor ke Polisi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa saudara Heru dengan orang yang mengeroyok Saksi;
- Bahwa bukan Para Anak yang mengatakan kaulah orangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa jumlah persis yang memukul Saksi, tetapi menurut saudara Zega kurang lebih ada 12 (dua belas) orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu, karena kondisi Saksi masuk kedalam siring, Saksi hanya menutupi muka supaya tidak kena pukul, jadi Saksi tidak melihat saat mereka memukul;
- Bahwa seingat Saksi, ada yang memukul menggunakan kayu, ada yang melepar kayu dan ada juga yang memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa malam itu Saksi, saudara Zega dan saudara Nesa sedang minum tuak;
- Bahwa Para Anak malam itu minum minuman beralkohol;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara Saksi dengan Para Anak;
- Bahwa keluarga Para Anak dan Para Anak datang 1 (satu) minggu setelah kejadian pengeroyokan itu;
- Bahwa ada keluarga Para Anak memberikan biaya pengobatan untuk Saksi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipukul dibagian pelipis mata, muka dan kepala bagian belakang;
 - Bahwa ada yang melihat, tetapi sewaktu Saksi berhasil keluar siring Saksi baru berlari ke warung untuk meminta tolong dan akhirnya ditolong;
 - Bahwa Saksi tidak ada pernah ribut dengan orang sebelumnya;
 - Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Para Anak sebelumnya;
 - Bahwa Saksi tinggal di Desa Dataran Tapus;
 - Bahwa Saksi ke Sukaraja untuk membagikan undangan, tetapi ketika melihat ada pesta Saksi bersama saudara Zega dan saudara Nesa kami mampir sebentar di warung dekat tempat pesta;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan yang mengadakan pesta;
 - Bahwa Saksi bersama saudara Zega dan saudara Nesa pergi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor;
 - Bahwa perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua Saksi di Desa Dataran Tapus;
 - Bahwa ada surat perdamaian yang ditanda tangani oleh Saksi, orang tua Para Anak, orang tua Bima dan para saksi;
- Terhadap keterangan saksi, para anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. Bima Aditia Alias Bima Bin Yudi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Anak disidangkan karena Para Anak melakukan tindak pidana Pengeroyokan terhadap Saksi korban;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB saudara Rizki dan saudara Heru beribut lalu Saksi berusaha melerai. Saksi meminta saudara Heru untuk keluar dari pesta, karena saudara Rizki tidak senang dia mengajak kami untuk mengejar saudara Heru. Sesampai diluar pesta saudara Rizki melihar Saksi korban dan mendekatinya lalu mengatakan dia ini orangnya kemudian langsung saudara Rizki memukul Saksi korban Ahlis;

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah apa saudara Rizki dan saudara Heru, tetapi Saksi tahu kalau saudara Rizki mengatakan kepada Saksi korban Ahlis bahwa dialah orangnya;
 - Bahwa Saksi tidak ikut memukul Saksi korban, Saksi hanya melemparkan pecahan semen kearah Saksi korban Ahlis dan mengenai punggungnya yang menyebabkan Saksi korban Ahlis terjatuh;
 - Bahwa setelah Saksi korban Ahlis terjatuh Para Anak masing-masing menendang punggung Saksi korban Ahlis;
 - Bahwa Saksi korban Ahlis masih bisa melarikan diri setelah ditendang oleh Para Anak;
 - Bahwa malam itu Saksi dan Para Anak dalam kondisi mabuk;
 - Bahwa Saksi hanya melempar sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi lempar kearah punggung;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada luka atau tidak;
 - Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Saksi korban Ahlis;
 - Bahwa benar kami sudah berdamai dengan Saksi korban Ahlis, keluarga Saksi bersama dengan keluarga Para Anak datang menemui Saksi korban Ahlis beserta keluarganya untuk berdamai;
 - Bahwa Uang tersebut merupakan uang sumbangan dari keluarga Saksi dan keluarga Para Anak;
 - Bahwa pertama yang menendang adalah Anak Dio kemudian Anak Farel juga ikut menendang;
 - Bahwa saat itu posisi Saksi korban tertelungkup karena terjatuh saat Saksi melempar punggung Saksi korban;
 - Bahwa teman Saksi korban tidak ada yang menolong Saksi korban malam itu;
 - Bahwa Saksi, anak Farel dan Anak Dio ikut saat perdamaian dirumah Saksi korban;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : 040/122/A.2/RM/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H., sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien pada RSUD Kabupaten Rejang Lebong, dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan telinga. Luka lecet pada wajah,

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata, leher, punggung dan anggota gerak bawah kiri. Luka robek pada wajah dan mata. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 781/UMUM/2006 tanggal 21 September 2006 atas nama M. Dio Septian yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
- Kartu Keluarga No. 1702171512070072 dengan nama Kepala Keluarga Sapriyal Marta Putra, dikeluarkan tanggal 2 Mei 2012 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Rejang Lebong;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 698/UMUM/RL/2006 tanggal 30 Agustus 2006 atas nama M. Alfarel Agusti Pardu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong;
- Kartu Keluarga No. 1702172912110005 dengan nama Kepala Keluarga Antoni, dikeluarkan tanggal 10 Juli 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Rejang Lebong;

Menimbang bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Anak disidangkan karena melakukan tindak penganiayaan terhadap Saksi korban Ahlis;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Jalan Umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa saat Saksi korban Ahlis keluar dari siring, saudara Bima melempar punggung Saksi korban Ahlis dengan pecahan semen dan menyebabkan Saksi korban Ahlis terjatuh. Kemudian Para Anak langsung menendang punggung Saksi korban Ahlis sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut saat itu Para Anak, Bima, Ego, Bejo, Rizki, Alvin dan Raka;
- Bahwa Para Anak ikut memukul Saksi korban Ahlis Putra tersebut karena membantu teman yang berkelahi;
- Bahwa saat itu Para Anak dalam pengaruh minuman beralkohol;
- Bahwa benar Para Anak sudah berdamai dengan Saksi korban;
- Bahwa Para Anak tidak ada ribut dan masalah apa-apa dengan Saksi korban;
- Bahwa Anak M. Dio melihat yang memukul Saksi korban pertama kali adalah saudara Rizki dan saudara Bojo, setelah dipukul itu Saksi korban lari dan terjatuh masuk ke dalam siring;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak M. Dio melihat Saksi korban keluar sendiri dari siring tidak ada yang membantu;
- Bahwa Para Anak tidak kenal dengan Saksi korban;
- Bahwa Para Anak sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa Para Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Markos, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Anak sampai bersidang karena Para Anak melakukan pengeroyokan terhadap anak Saksi;
- Bahwa Keluarga Para Anak datang setelah 15 (lima belas) hari kejadian pengeroyokan terhadap anak Saksi;
- Bahwa tujuan mereka datang untuk melakukan perdamaian;
- Bahwa tidak ada mereka datang membawa perangkat desa;
- Bahwa awalnya Saksi menunggu Para Anak datang, setelah mereka datang tetapi tidak ada tindak lanjutnya, makanya Saksi melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, setelah Saksi melapor baru mereka datang mau melakukan perdamaian, masalah pencabutan berkas menurut keluarga Para Anak, mereka yang akan bertanggung jawab, makanya Saksi tidak mencabut laporan di Polisi;
- Bahwa mereka membayar secara tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah memaafkan perbuatan Para Anak;
- Bahwa setelah dianiaya anak Saksi dirawat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa luka yang dialami Saksi korban dijahit ada 4 (empat) atau 6 (enam) jahitan;
- Bahwa tidak ada anak Saksi menjadi cacat;
- Bahwa Saksi yang melapor ke pihak Kepolisian;
- Bahwa benar Saksi yang melapor, tetapi pihak Para Anak yang mengatakan bahwa mereka yang akan mencabut, jadi Saksi tidak mencabut laporan Saksi;
- Bahwa tidak ada Saksi berhubungan lagi dengan keluarga Para Anak setelah perdamaian;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan orang tua dari Para Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memohon agar Para Anak diberi keringanan hukuman;
- Bahwa agar Para Anak dikembalikan kepada orang tua;

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua masih mampu untuk membina dan membimbing Para Anak;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: apabila dalam masalah ini Anak yang bernama M. Alfarel Agusti Pardu Alias Farel Bin Antoni terbukti bersalah maka klien Anak dapat diberikan hukuman berupa Tindakan yang meliputi pengembalian terhadap orang tua/wali serta kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 82 angka 1 huruf a dan e Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak No. 11 tahun 2012 dengan pertimbangan :

1. Orang tua klien Anak serta keluarga besar klien anak masih sangat kooperatif dalam mendampingi klien anak, melakukan usaha penyelesaian perkara secara kekeluargaan dengan mendatangi pihak korban. Orang tua klien anak juga mengaku lalai dan menyesali setelah mengetahui kejadian perkara yang dilakukan oleh klien anak;
2. Dengan menjalani Tindakan dalam bentuk pengembalian kepada orang tua dan kewajiban menjalani pendidikan, diharapkan klien anak beserta orang tua klien anak agar lebih waspada dan selektif dalam memperhatikan ruang gerak bermain klien anak;
3. Berdasarkan keterangan dari orang tua klien anak, sampai pada saat Laporan Litmas ini diselesaikan sudah terdapat perdamaian antara pihak korban dan pihak keluarga klien anak (surat perdamaian terlampir di berkas perkara);
Apabila klien anak tidak menjalani pidana penjara, klien anak akan kembali melanjutkan pendidikan yang pada saat proses perkara ini berjalan sempat terganggu;

Menimbang bahwa telah pula didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang merekomendasi apabila dalam masalah ini Anak yang bernama M. Dio Septian Bin Saprial Marta terbukti bersalah maka klien dapat dikenakan pidana penjara di LPKA Bengkulu sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan :

- a. Ancaman tindak pidana yang diduga dilakukan oleh klien yakni Pasal 170 KUHP adalah maksimal 5 tahun 6 bulan pidana penjara;
- b. Klien anak pernah melakukan tindak pidana dan pernah dilaksanakan diversi dengan penetapan Nomor : 09/Pid.Sus-Anak/2021/PN Crp tanggal 21 Desember 2021;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



- c. Dengan Klien Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA, Pembimbing Kemasyarakatan berharap anak mendapatkan pembinaan mental, sosial dan kepribadian serta keterampilan yang berguna bagi kehidupannya dikemudian hari;
- d. Pembimbing Kemasyarakatan berharap agar Hakim memberikan keringanan bagi anak agar klien anak tidak terlalu lama menghabiskan usia mudanya di penjara;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju jaket Hodie lengan panjang warna Hitam merek Bloods;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Para Anak bersama saudara Bima, saudara Riski Raka, saudara Ego, saudara Alfin dan saudara Bojo telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Alias Ayis Bin Markus Mahendra;
2. Bahwa perbuatan Para Anak dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, Para Anak bersama saudara Bima, saudara Riski Raka (DPO), saudara Ego (DPO), saudara Alfin (DPO) dan saudara Bojo (DPO) sedang menonton acara pesta malam. Pada saat menikmati pesta malam diatas panggung saudara Riski Raka saling bertatapan dengan saudara Heru dimana saudara Riski Raka tidak terima ditatap oleh saudara Heru sehingga berkata “ngapo kau” kemudian terjadi cekcok mulut antara saudara Riski Raka dan saudara Heru dan dileraikan oleh orang-orang disekitar;
3. Bahwa kemudian saudara Heru pergi meninggalkan panggung dan tidak lama setelah itu saudara Riski Raka mengajak Para Anak, saudara Bima, saudara Ego, saudara Alfin dan saudara Bojo untuk keluar juga dari panggung. Setelah keluar dari panggung sekira hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Para Anak, saudara Bima, saudara Riski Raka, saudara Ego, saudara Alfin dan saudara Bojo melihat Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Alias Ayis Bin Markus Mahendra sedang duduk di depan pintu rolling rumah warga. Kemudian ada yang berkata “nah itu



kawannyo” lalu saudara Bojo dan saudara Riski Raka mendekat menghampiri Saksi korban Ayis;

4. Bahwa kemudian setelah posisi saudara Bojo dan saudara Riski Raka dengan Saksi korban Ayis dekat lalu saudara Bojo langsung berkata “kau lah dak” kemudian saudara Riski Raka berkata “iyo nyo lah iko” kemudian saudara Bojo langsung mencekik leher Saksi korban Ayis dengan tangan kirinya hingga badan Saksi korban Ayis tersandar di rolling door rumah warga. Kemudian saudara Bojo dan saudara Riski Raka secara bersamaan mengayunkan tangannya meninju Saksi korban Ayis. Kemudian Para Anak, saudara Bima, saudara Ego, saudara Alfin langsung menggerubungi Saksi korban Ayis dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ayis;
5. Bahwa kemudian Saksi korban Ayis berusaha melarikan diri namun Saksi korban Ayis malah terjatuh kedalam selokan dalam posisi berdiri. Kemudian saudara Alfin langsung memukul Saksi korban Ayis dengan tangannya kebagian kepala belakang, kemudian saudara Alfin dan Riski Raka mengingak punggung Saksi korban Ayis. Kemudian Saksi korban masih berusaha melarikan diri, lalu Para Anak, saudara Bima, saudara Ego mengejar Saksi korban Ayis, sekira jarak 15 (lima belas) meter Saksi korban Ayis terjatuh lalu Para Anak menendang punggung Saksi korban Ayis dengan kaki kanannya lalu saudara Bima mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkannya kearah Saksi korban Ayis dan mengenai tangan kanan serta punggung Saksi korban Ayis. Setelah itu Para Anak, saudara Bima, saudara Ego langsung melarikan diri ke rumah masing-masing yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian;
6. Bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama saudara Bima, saudara Riski Raka, saudara Ego, saudara Alfin dan saudara Bojo mengakibatkan Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Alias Ayis Bin Markus Mahendra mengalami luka memar pada wajah dan telinga, luka lecet pada wajah, mata, leher, punggung dan anggota gerak bawah kiri, luka robek pada wajah dan mata;
7. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 040/122/A.2/RM/IX/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H., sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien pada RSUD Kabupaten Rejang Lebong, dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan telinga. Luka lecet pada wajah, mata, leher, punggung dan anggota gerak bawah kiri. Luka robek pada wajah dan mata. Akibat luka

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

8. Bahwa Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Alias Ayis Bin Markus Mahendra tidak ada menjalani rawat inap hanya mendapatkan perawatan medis saja untuk mengobati luka-luka yang dialaminya;
9. Bahwa antara Para Anak dan Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Alias Ayis Bin Markus Mahendra telah terjadi perdamaian sebagaimana Surat Damai tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke 2 dan ke 3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak I. M. Alfarel Agusti Pardu Alias Farel Bin Antoni dan Anak II. M. Dio Septian Alias Dio Bin Saprial Matra Putra sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Para Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Anak sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Anak yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Para Anak merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah melakukan sesuatu perbuatan di tempat yang terbuka atau dapat dilihat langsung oleh umum atau tempat itu biasa dipakai untuk umum secara bebas tanpa syarat apapun, sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang mengakibatkan luka-luka adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau menendang ataupun melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat orang lain menjadi sakit akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu sudah cukup misalnya melempar, mendorong dengan keras dan lain sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak dihubungkan dengan surat dan barang bukti ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di pinggir jalan umum Kelurahan Sukaraja Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong, Para Anak bersama saudara Bima, saudara Riski Raka, saudara Ego, saudara Alfin dan saudara Bojo telah melakukan kekerasan terhadap Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Alias Ayis Bin Markus Mahendra;

Menimbang bahwa perbuatan Para Anak dilakukan dengan cara berawal pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 sekira Pukul 22.00 WIB, Para

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bersama saudara Bima, saudara Riski Raka (DPO), saudara Ego (DPO), saudara Alfin (DPO) dan saudara Bojo (DPO) sedang menonton acara pesta malam. Pada saat menikmati pesta malam diatas panggung saudara Riski Raka saling bertatapan dengan saudara Heru dimana saudara Riski Raka tidak terima ditatap oleh saudara Heru sehingga berkata “ngapo kau” kemudian terjadi cecok mulut antara saudara Riski Raka dan saudara Heru dan dilerai oleh orang-orang disekitar;

Menimbang bahwa kemudian saudara Heru pergi meninggalkan panggung dan tidak lama setelah itu saudara Riski Raka mengajak Para Anak, saudara Bima, saudara Ego, saudara Alfin dan saudara Bojo untuk keluar juga dari panggung. Setelah keluar dari panggung sekira hari Kamis tanggal 12 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Para Anak, saudara Bima, saudara Riski Raka, saudara Ego, saudara Alfin dan saudara Bojo melihat Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Alias Ayis Bin Markus Mahendra sedang duduk di depan pintu rolling rumah warga. Kemudian ada yang berkata “nah itu kawannya” lalu saudara Bojo dan saudara Riski Raka mendekat menghampiri Saksi korban Ayis;

Menimbang bahwa kemudian setelah posisi saudara Bojo dan saudara Riski Raka dengan Saksi korban Ayis dekat lalu saudara Bojo langsung berkata “kau lah dak” kemudian saudara Riski Raka berkata “iyo nyo lah iko” kemudian saudara Bojo langsung mencekik leher Saksi korban Ayis dengan tangan kirinya hingga badan Saksi korban Ayis tersandar di rolling door rumah warga. Kemudian saudara Bojo dan saudara Riski Raka secara bersamaan mengayunkan tangannya meninju Saksi korban Ayis. Kemudian Para Anak, saudara Bima, saudara Ego, saudara Alfin langsung menggerubungi Saksi korban Ayis dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Ayis;

Menimbang bahwa kemudian Saksi korban Ayis berusaha melarikan diri namun Saksi korban Ayis malah terjatuh kedalam selokan dalam posisi berdiri. Kemudian saudara Alfin langsung memukul Saksi korban Ayis dengan tangannya kebagian kepala belakang, kemudian saudara Alfin dan Riski Raka mengingak panggung Saksi korban Ayis. Kemudian Saksi korban masih berusaha melarikan diri, lalu Para Anak, saudara Bima, saudara Ego mengejar Saksi korban Ayis, sekira jarak 15 (lima belas) meter Saksi korban Ayis terjatuh lalu Para Anak menendang panggung Saksi korban Ayis dengan kaki kanannya lalu saudara Bima mengambil 1 (satu) buah batu dan melemparkannya kearah Saksi korban Ayis dan mengenai tangan kanan serta punggung Saksi korban

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayis. Setelah itu Para Anak, saudara Bima, saudara Ego langsung melarikan diri ke rumah masing-masing yang berada tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Para Anak bersama saudara Bima, saudara Riski Raka, saudara Ego, saudara Alfin dan saudara Bojo mengakibatkan Saksi korban Ahlis Putra Dinaka Alias Ayis Bin Markus Mahendra mengalami luka memar pada wajah dan telinga, luka lecet pada wajah, mata, leher, punggung dan anggota gerak bawah kiri, luka robek pada wajah dan mata;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 040/122/A.2/RM/IX/2023 tanggal 16 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp.F.M., M.H., sebagai Dokter Penanggung Jawab Pasien pada RSUD Kabupaten Rejang Lebong, dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada wajah dan telinga. Luka lecet pada wajah, mata, leher, punggung dan anggota gerak bawah kiri. Luka robek pada wajah dan mata. Akibat luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian untuk sementara waktu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Bima yang menerangkan bahwa setelah Saksi korban Ahlis terjatuh Para Anak masing-masing menendang punggung Saksi korban Ahlis dan Saksi korban Ahlis masih bisa melarikan diri setelah ditendang oleh Para Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Anak yang menerangkan bahwa saat Saksi korban Ahlis keluar dari siring, saudara Bima melempar punggung Saksi korban Ahlis dengan pecahan semen dan menyebabkan Saksi korban Ahlis terjatuh. Kemudian Para Anak langsung menendang punggung Saksi korban Ahlis sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Para Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Anak terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu, maka akan Hakim pertimbangkan bersamaan dalam menentukan berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Anak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Anak mampu bertanggung jawab, maka Para Anak harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Para Anak dapat dijatuhi sanksi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Para Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Para Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Para Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang bahwa Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, meskipun dari segi jumlah waktu tidak terlalu berat, namun Hakim menilai sanksi berupa pidana penjara adalah tidak tepat dijatuhkan kepada Para Anak karena tidak selaras dengan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan alasan Para Anak masih berstatus sebagai pelajar Sekolah Menengah Atas Kelas 2 yang akan memasuki ujian akhir kenaikan kelas dan harus mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir kenaikan kelas, sehingga apabila Para Anak harus menjalani pidana penjara, apalagi sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara bagi Anak dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang dalam hal ini berada diluar Kabupaten Rejang Lebong dimana tempat Para Anak tinggal dan bersekolah, maka akan berpotensi membuat Para Anak kehilangan kesempatan untuk mengikuti ujian akhir kenaikan kelas yang bisa berdampak kepada nasib pendidikan dan masa depan Para Anak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya selain itu telah ada perdamaian antara korban dengan Para Anak dengan memberikan uang perdamaian sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban serta Saksi korban maupun orang tua Saksi korban telah memaafkan perbuatan Para Anak;

Menimbang bahwa terkait dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Anak serta Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 30 Oktober 2023 sebagaimana telah diuraikan yang pada pokoknya supaya Anak M. Dio Septian Bin Saprial Marta dapat dikenakan pidana penjara di LPKA Bengkulu dan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tanggal tanggal 1 November 2023 sebagaimana telah diuraikan yang pada pokoknya supaya Anak M. Alfarel Agusti Pardu Alias Farel Bin Antoni dapat diberikan hukuman berupa Tindakan yang meliputi pengembalian terhadap orang tua/wali serta kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta, oleh karena itu Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan Rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan alasan demi kepentingan terbaik bagi Para Anak dan lebih ditekankan kepada pidana yang bersifat edukatif bagi Para Anak bukan sebagai suatu pembalasan supaya Para Anak tetap dapat melanjutkan sekolahnya dimana sekarang masuk waktunya kenaikan kelas;

Menimbang bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi anak yang maksudnya segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yakni hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai sanksi yang tepat dijatuhkan kepada Para Anak adalah pidana dengan syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b jo Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang diharapkan akan menjadi motivasi dan daya dorong dalam diri Para Anak untuk memperbaiki dirinya dan mempersiapkan masa depannya agar lebih baik selama masa percobaan dan dengan syarat umum dan syarat khusus yang ditentukan;

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan sudah tepat, sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan asas kepentingan yang terbaik bagi Para Anak;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju Jaket Hodie lengan panjang warna Hitam merek Bloods, yang telah disita dari Anak II M. Dio Septian Alias Dio Bin Saprial Matra Putra, maka dikembalikan kepada Anak II M. Dio Septian Alias Dio Bin Saprial Matra Putra;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak masih sekolah Kelas 2 SMA;
- Para Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Para Anak dengan Saksi korban;

Menimbang bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. **M. Alfarel Agusti Pardu Alias Farel Bin Antoni** dan Anak II. **M. Dio Septian Alias Dio Bin Saprial Matra Putra** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I. **M. Alfarel Agusti Pardu Alias Farel Bin Antoni** dan Anak II. **M. Dio Septian Alias Dio Bin Saprial Matra Putra** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Para Anak dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Syarat Umum

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dalam masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;

b. Syarat Khusus

1. Para Anak dengan didampingi oleh orang tua wajib melaporkan diri kepada Penuntut Umum 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
2. Para Anak wajib mengikuti kegiatan pembimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
3. Para Anak wajib mengikuti semua kegiatan belajar dan persiapan untuk menghadapi ujian akhir kenaikan kelas, baik di sekolahnya atau diluar sekolahnya;

Masing-masing dalam masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

3. Memerintahkan Penuntut Umum supaya melakukan pengawasan terhadap Para Anak selama masa pidana dengan syarat tersebut;
4. Memerintahkan Pembimbing Kemasyarakatan supaya tetap melakukan pembimbingan terhadap Para Anak selama masa pidana dengan syarat tersebut;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju Jaket Hoodie lengan panjang warna Hitam merek Bloods;
Dikembalikan kepada Anak II M. Dio Septian Alias Dio Bin Saprial Matra Putra;
6. Membebaskan kepada Para Anak membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 oleh Dini Angraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Curup, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Rika Usli, S.H., M.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Annisa Sabilla, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Para Anak.

Panitera Pengganti,

ttd

Rika Usli, S.H., M.H.

Hakim,

ttd

Dini Angraini, S.H., M.H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Crp